

Yth.

Direksi atau Pengurus Penyedia Jasa Keuangan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 /SEOJK.01/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 38 /SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA
SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS
DAN ORGANISASI TERORIS

Dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris melalui Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, perlu menetapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, sebagai berikut:

1. Ketentuan Romawi I ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9, sehingga Romawi I berbunyi sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

2. Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
4. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum.
7. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang.
8. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.

9. Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat SIGAP adalah sistem informasi berbasis *web* yang ditujukan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT.
2. Di antara Romawi I dan Romawi II disisipkan 1 (satu) Romawi, yakni Romawi I.a, sehingga Romawi I.a berbunyi sebagai berikut:

I.a. REGISTRASI SIGAP

1. PJK harus melakukan registrasi melalui SIGAP.
2. SIGAP digunakan untuk menyampaikan:
 - a. DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
 - b. tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
 - c. laporan nihil terkait DTTOT dari PJK kepada OJK.
3. Tata cara registrasi SIGAP berpedoman pada petunjuk penggunaan SIGAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 2. OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi, dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada PJK secara elektronik melalui SIGAP yang dapat diakses setelah PJK melakukan registrasi pada SIGAP. Informasi mengenai DTTOT juga dapat diakses melalui laman PPATK.

- 2a. SIGAP secara otomatis akan mengirimkan email notifikasi kepada PJK yang berisi tautan yang terhubung dengan SIGAP untuk mendapatkan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi tersebut atas setiap daftar sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang disampaikan oleh OJK kepada PJK melalui SIGAP.
 - 2b. Dalam hal SIGAP mengalami gangguan atau hambatan, maka penyampaian DTTOT sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh OJK melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada PJK.
4. Ketentuan angka 8 Romawi III diubah, sehingga Romawi III angka 8 berbunyi sebagai berikut:
8. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT disampaikan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan cq. Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui SIGAP dengan berpedoman pada Petunjuk Penggunaan SIGAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
Dalam hal SIGAP mengalami gangguan atau hambatan, tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil tersebut dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan cq. Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dalam bentuk:
 - 1) Penyampaian dokumen cetak ke alamat:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710, atau
 - 2) Penyampaian dokumen hasil pemindaian (*scan*) melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat apupptojk-dttot@ojk.go.id.

5. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
6. Ditambahkan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
7. Di antara Romawi V dan Romawi VI disisipkan 1 (satu) Romawi, yakni Romawi V.a, sehingga Romawi V.a berbunyi sebagai berikut:

V.a. KETENTUAN PERALIHAN

1. PJK harus melakukan registrasi ke SIGAP paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan.
 2. Penyampaian tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT oleh PJK disampaikan melalui SIGAP mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan.
8. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXXI¹]

[alamat]

BERITA ACARA
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini²:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT33 telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor tanggal atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor, di hadapan saksi:

Nama :
Jabatan :

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Nasabah sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor rekening⁴ :
Saldo Terakhir / Nilai :
Aset
Jenis dan identitas aset⁵ :

¹ Nama PJK

² Nama, jabatan, dan alamat PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

³ Zona waktu disesuaikan

⁴ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri.

⁵ Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening

Demikian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan Pemblokiran
secara serta merta,

Saksi:

Nama.....

Jabatan.....

Nama.....

Jabatan.....

FORMAT LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM
DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

[PT. XXX⁶)

[alamat)

Nomor : [tempat), [tanggal, bulan, tahun)

Lampiran :

Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

c.q. Kepala Detasemen 88

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di-

Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor tanggal atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun), pukul WIB/WITA/WIT⁷ telah dilakukan pemblokiran secara serta merta atas seluruh rekening atau aset/Dana atas nama⁸, [nomor rekening⁹, saldo terakhir/ nilai aset), sebagaimana Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta terlampir.

⁶ Nama PJK

⁷ Zona waktu disesuaikan

⁸ Nama Nasabah

⁹ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama PJK¹⁰]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

FORMAT LAPORAN NIHIL

[PT. XXX¹¹]

[alamat]

Nomor : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]

Lampiran :

Perihal : Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

c.q. Kepala Detasemen 88

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di-

Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor tanggal atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor, dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT¹² tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama PJK¹³]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

¹¹ Nama PJK

¹² Zona waktu disesuaikan

¹³ Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN II


SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

**PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PROGRAM ANTI PENCUCIAN
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (SIGAP)**



Daftar Isi

Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iii
1. Pendahuluan	1
2. Memulai Aplikasi	1
3. Mengakhiri Aplikasi	1
4. Fungsi pada SIGAP	2
4.1 Registrasi dan Login	2
4.1.1 Registrasi.....	2
4.1.2 <i>Login</i>	6
4.1.3 <i>Lupa Password</i>	6
4.1.4 <i>Penggantian Password</i>	8
4.2 Beranda.....	9
4.3 Tindak Lanjut atas DTTOT	9
4.3.1 Akses terhadap dokumen terkait DTTOT.....	9
4.3.2 Tindak lanjut atas dokumen terkait DTTOT	12
4.4 Referensi Tautan.....	13
4.5 Berita dan Kegiatan	14
5. Narahubung	15

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Halaman <i>login</i> aplikasi SIGAP	1
Gambar 3.1 Proses <i>log out</i> aplikasi SIGAP	1
Gambar 4.1 Halaman awal aplikasi SIGAP	2
Gambar 4.2 Langkah awal registrasi pada SIGAP	3
Gambar 4.3 Registrasi pada SIGAP menggunakan informasi akun SIPO.....	3
Gambar 4.4 <i>Field</i> pengisian data untuk proses registrasi pada SIGAP	4
Gambar 4.5 <i>Login</i> pada aplikasi SIGAP.....	6
Gambar 4.6 Pilihan untuk <i>reset password</i> pada aplikasi SIGAP	6
Gambar 4.7 Proses untuk <i>reset password</i> pada aplikasi SIGAP	7
Gambar 4.8 Notifikasi <i>reset password</i>	7
Gambar 4.9 Penggantian <i>password</i> pada aplikasi SIGAP.....	8
Gambar 4.10 Halaman Ganti <i>Password</i>	8
Gambar 4.11 Halaman Beranda aplikasi SIGAP	9
Gambar 4.12 Notifikasi terkait informasi adanya DTTOT	10
Gambar 4.13 Menu Tindak Lanjut atas DTTOT	10
Gambar 4.14 Halaman utama modul Tindak Lanjut atas DTTOT.....	11
Gambar 4.15 Halaman detail DTTOT.....	11
Gambar 4.16 <i>File .zip</i> terkait DTTOT yang terunduh	12
Gambar 4.17 Rincian dokumen terkait DTTOT dalam <i>file .zip</i>	12
Gambar 4.18 Unduh <i>template</i> laporan.....	12
Gambar 4.19 Proses <i>upload</i> laporan tindaklanjut DTTOT	13
Gambar 4.20 Berhasil menindaklanjuti DTTOT	13
Gambar 4.21 Halaman Referensi Tautan	14
Gambar 4.22 Halaman Berita dan Kegiatan.....	14
Gambar 4.23 Detail berita terkait APU PPT.....	15

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan dokumen petunjuk penggunaan aplikasi SIGAP. Adapun modul yang akan dijelaskan pada dokumen ini mencakup:

- a. Registrasi dan *Login*
- b. Beranda
- c. Tindak Lanjut atas DTTOT
- d. Referensi Tautan
- e. Berita dan Kegiatan

2. Memulai Aplikasi


Aplikasi SIGAP dapat diakses melalui jaringan internet, untuk mengakses aplikasi dapat menggunakan *browser* seperti Google Chrome (*best view*) dan Mozilla Firefox. Untuk penggunaan *browser* selain yang disebutkan di atas tidak direkomendasikan karena terdapat beberapa fitur yang tidak bisa dijalankan. Dengan mengakses <https://sigap.ojk.go.id> maka akan tampil halaman awal aplikasi.



Gambar 2.1 Halaman *login* aplikasi SIGAP

3. Mengakhiri Aplikasi

Untuk mengakhiri penggunaan aplikasi SIGAP ini dengan cara klik nama pengguna yang terdapat pada bagian kanan atas aplikasi, kemudian pilih opsi *Logout*.



Gambar 3.1 Proses *log out* aplikasi SIGAP

4. Fungsi pada SIGAP

4.1 Registrasi dan Login

Terdapat dua proses yang dapat pengguna pilih saat pertama melakukan akses pada aplikasi SIGAP:

- A. *Register*, bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP
- B. *Login*, bagi PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP



Gambar 4.1 Halaman awal aplikasi SIGAP

4.1.1 Registrasi

Bagi PJK yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP, dapat memilih tombol Register untuk dapat melakukan pendaftaran PJK pada SIGAP. Adapun pada proses registrasi, dibutuhkan informasi mengenai akun SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK), agar dapat memastikan bahwa pihak yang dapat masuk ke dalam sistem SIGAP hanya PJK dibawah kewenangan OJK. Adapun kebutuhan atas *username* dan *password* SIPO hanya untuk proses registrasi awal saja atau hanya digunakan satu kali.

1. Untuk melakukan registrasi, klik tombol **Register** pada halaman Login.



Gambar 4.2 Langkah awal registrasi pada SIGAP

2. Setelah diarahkan pada halaman awal registrasi, lakukan **pengisian user name dan password akun SIPO**. Kemudian klik tombol **Register**.



Gambar 4.3 Registrasi pada SIGAP menggunakan informasi akun SIPO

3. Apabila *username* dan *password* SIPO sesuai, akan ditampilkan halaman utama registrasi. Pada halaman ini, lakukan pengisian informasi atas PJK pada setiap *field*. Adapun beberapa isi *field* akan ditampilkan secara otomatis, data tersebut berasal dari *database* PJK pada SIPO. Apabila terdapat perubahan data dan informasi, dilakukan penyesuaian data sesuai dengan kondisi PJK saat ini.

Registrasi Penyedia Jasa Keuangan

Nama PJK: --Silahkan Pilih--
ID SIPO: 2000005372
NPWP: 213124432332
WebSite:
Email:
Nama Inisial PJK:
Alamat:
Provinsi: DKI JAKARTA
Kota: JAKARTA SELATAN
Kodepos:
Telepon: 1231231212
Faksimile:

Informasi Akun

Nama PIC:
Email PIC: Email Kontak Korporasi untuk APU PPT
Login Name: DUMMY-01
Password:
Ulangi Password:

Gambar 4.4 Field pengisian data untuk proses registrasi pada SIGAP

Adapun detail pengisian data PJK adalah sebagai berikut:


Informasi PJK	
Nama PJK	Nama PJK akan muncul secara otomatis pada bagian ini. Apabila terdapat 2 PJK dengan NPWP yang sama (misalkan untuk subsektor Perusahaan Efek dan Manajer Investasi), maka akan ada dua pilihan PJK yang ditampilkan. Silakan pilih sesuai dengan kewenangan Anda.
ID SIPO	Tidak dapat diubah (sesuai dengan informasi yang tercantum pada SIPO).
NPWP	Tidak dapat diubah (sesuai dengan informasi yang tercantum pada SIPO).
Website	Diisi dengan alamat <i>website</i> perusahaan.
E-mail	Diisi dengan alamat <i>e-mail hotline</i> perusahaan.
Nama Inisial PJK	Diisi dengan nama inisial PJK (apabila ada singkatan).
Alamat, Provinsi, Kota, Kode pos	Diisi dengan detail alamat kantor pusat.
Telepon	Diisi dengan nomor telepon bagian APU-PPT.

Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile bagian APU-PPT.
Informasi Akun	
Nama PIC	Diisi dengan nama PIC (perorangan) atau bagian yang <i>in-charge</i> atas pengelolaan informasi pada SIGAP.
<i>E-mail</i> PIC	Diisi dengan <i>e-mail</i> PIC bagian yang <i>in-charge</i> atas pengelolaan informasi pada SIGAP. Adapun dihimbau agar <i>e-mail</i> yang didaftarkan adalah <i>e-mail group</i> , <i>e-mail</i> dari unit yang menangani program APU PPT, atau <i>e-mail</i> dari PIC yang menangani program APU PPT namun harus dipastikan bahwa PIC dimaksud adalah yang berstatus aktif.
<i>Login Name</i>	Diisi dengan <i>username</i> untuk <i>login</i> ke aplikasi SIGAP.
<i>Password</i> , Ulangi <i>Password</i>	Diisi dengan <i>password</i> untuk <i>login</i> ke aplikasi SIGAP.

4. Apabila data telah lengkap terisi, lakukan klik tombol **Simpan**, kemudian halaman SIGAP akan kembali ke halaman Login dengan notifikasi Registrasi berhasil.
5. Dalam hal terdapat perubahan pada data-data diatas, PJK wajib menginformasikan kepada OJK melalui *e-mail* sigap.info@ojk.go.id dengan *subject e-mail* "Perubahan Data PJK Pada SIGAP – PT. XXX", khususnya perubahan alamat *e-mail* untuk memastikan agar informasi penting yang disampaikan melalui SIGAP tidak diterima oleh orang/bagian yang tidak tepat. Perubahan data dapat dilakukan pula melalui fitur ubah profil pada sistem.

4.1.2 Login

Bagi PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP, proses *login* dapat dilakukan dengan melakukan pengisian *login name* dan *password* sesuai dengan data yang diisi saat proses registrasi.




Gambar 4.5 Login pada aplikasi SIGAP

4.1.3 Lupa Password


Bagi PJK yang telah mendaftarkan dirinya pada SIGAP dan lupa atas *password* yang telah diisi pada saat registrasi, SIGAP menyediakan fitur untuk *reset password*.

1. Untuk melakukan *reset password*, lakukan klik tombol **Lupa Password** pada halaman *Login*.



Gambar 4.6 Pilihan untuk *reset password* pada aplikasi SIGAP

2. Lakukan pengisian *username* SIGAP, kemudian klik **Reset Password**.



Gambar 4.7 Proses untuk reset password pada aplikasi SIGAP

3. Akan terdapat *e-mail* notifikasi *reset password* dari SIGAP yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang telah didaftarkan pada saat registrasi. Pada *e-mail* tersebut terdapat *password* baru yang dapat digunakan untuk melakukan *login* pada SIGAP.




Gambar 4.8 Notifikasi *reset password*

4.1.4 Penggantian *Password*


Bagi PJK yang telah mendaftarkan dirinya pada SIGAP dan ingin mengganti *password*, SIGAP telah menyediakan fitur untuk melakukan penggantian *password*. Adapun pada SIGAP tidak diatur terkait periode tertentu untuk kewajiban melakukan penggantian *password*.

1. Untuk melakukan penggantian *password*, lakukan *login* terlebih dahulu pada SIGAP. Selanjutnya, klik nama pengguna yang ada pada bagian kanan atas aplikasi, kemudian pilih opsi **Ganti Password**.



Gambar 4.9 Penggantian *password* pada aplikasi SIGAP


2. Setelah dialihkan pada halaman *Ganti Password*, lakukan pengisian *password* saat ini dan *password* baru, lanjutkan dengan melakukan klik Simpan. Apabila penggantian *password* berhasil, akan terdapat notifikasi bahwa ubah *password* berhasil.



Gambar 4.10 Halaman *Ganti Password*

4.2 Beranda

Setelah proses *login* pada SIGAP berhasil, halaman akan dialihkan pada halaman Beranda. Pada halaman Beranda, dapat dilihat *pie chart* yang memperlihatkan status penyampaian laporan Tindak Lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (*Weapon Mass Destruction/WMD*). Selanjutnya, pada sisi kanan halaman terdapat informasi terkait dengan Berita dan Kegiatan serta Referensi dan Tautan terkait program APU PPT.




Gambar 4.11 Halaman Beranda aplikasi SIGAP

4.3 Tindak Lanjut atas DTTOT

Pada modul ini, PJK diminta untuk menindaklanjuti DTTOT yang tercantum pada sistem. PJK dapat melakukan akses dokumen terkait DTTOT dan melakukan penyampaian laporan tindak lanjut berupa berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil.

4.3.1 Akses terhadap dokumen terkait DTTOT

1. Setiap kali terdapat dokumen terkait dengan DTTOT, PJK akan mendapatkan notifikasi *e-mail* dari SIGAP yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang telah diregistrasikan oleh PJK. *E-mail* notifikasi tersebut berisi tautan yang terhubung dengan SIGAP untuk melakukan *login* dan melakukan akses pada dokumen DTTOT.



Gambar 4.12 Notifikasi terkait informasi adanya DTTOT

2. Setelah melakukan *login*, lakukan pemilihan menu Data terkait APU PPT → Tindak Lanjut atas Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris.



Gambar 4.13 Menu Tindak Lanjut atas DTTOT

3. Selanjutnya, halaman dialihkan pada halaman Tindak Lanjut atas DTTOT. Adapun DTTOT yang belum ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan ditunjukkan dengan kotak merah pada kolom Status Penyampaian.

Nomor DTTOT	Tanggal DTTOT	Keterangan	Status Penyampaian	Jenis Laporan	Download Laporan
1	DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019	22-Mei-2019	DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019 tanggal 22 Mei 2019 yang disampaikan melalui Surat OJK Nomor SR-09/MS-43/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Penghapusan Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Blokir - 22 Mei 2019		
2	DTTOT/P-2e/86/V/RES.6.1./2019	16-Mei-2019	DTTOT/P-2e/86/V/RES.6.1./2019 tanggal 16 Mei 2019 yang disampaikan melalui Surat OJK Nomor SR-06/MS-43/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Pencantuman dan Penghapusan Identitas Orang dan Entitas dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Blokir dan Pemblokiran - 16 Mei 2019		
3	DTTOT/P-2c/82/V/RES.6.1./2019	02-Mei-2019	DTTOT/P-2c/82/V/RES.6.1./2019 tanggal 2 Mei 2019 yang disampaikan melalui Surat OJK Nomor SR-07/MS-43/2019 tanggal 2 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Pencantuman Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Pemblokiran - 2 Mei 2019		
4	DTTOT/P-2b/76/IV/RES.6.1./2019	23-Apr-2019	DTTOT/P-2b/76/IV/RES.6.1./2019 tanggal 23 April 2019 yang disampaikan melalui Surat OJK Nomor SR-06/MS-43/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Pemberitahuan Penghapusan Identitas Orang dan Entitas dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Blokir - 23 April 2019		
5	DTTOT/P-2a/74/IV/RES.6.1./2019	16-Apr-2019	DTTOT/P-2a/74/IV/RES.6.1./2019 tanggal 16 April 2019 yang disampaikan melalui Surat OJK Nomor SR-05/MS-43/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Pemberitahuan Penghapusan Identitas Orang dan Entitas dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Blokir - 16 April 2019		

Gambar 4.14 Halaman utama modul Tindak Lanjut atas DTTOT

4. Untuk melakukan akses pada dokumen, klik pada Nomor DTTOT yang diinginkan, kemudian klik tombol *edit*  pada bagian kiri bawah. Selanjutnya halaman akan dialihkan pada halaman Detail DTTOT.
5. Pada bagian Informasi atas DTTOT, terdapat informasi berupa nomor, keterangan dan dokumen pendukung atas Nomor DTTOT dimaksud. Untuk melakukan akses atas data DTTOT, lakukan klik **Unduh Dokumen**.

Detail DTTOT No. DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019

Informasi atas DTTOT

Tahun DTTOT: 22-05-2019

Keterangan: DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019 tanggal 22 Mei 2019 yang disampaikan melalui Surat OJK Nomor SR-09/MS-43/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Penghapusan Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Blokir - 22 Mei 2019

Dokumen Pendukung: [Unduh Dokumen](#)

Tindak Lanjut atas Data DTTOT No. DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019


Jenis Laporan: -Status Laporan-

Unduh Template Laporan

Unggah Laporan: No File ...

Gambar 4.15 Halaman detail DTTOT

6. Dokumen lengkap yang terdiri dari Surat Penyampaian DTTOT dari OJK beserta lampirannya berupa Surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan data DTTOT akan terunduh dalam *file .zip*.




Gambar 4.16 File .zip terkait DTTOT yang terunduh

Name	Type	Compressed size	Password ...	Size	Ratio	Date modified
DTTOT 2F 2019	Microsoft Excel Worksheet	96 KB	No	99 KB	3%	12/06/2019 10.42
Lampiran 1 - Daftar Tujuan PJK - 22...	Adobe Acrobat Document	219 KB	No	234 KB	7%	12/06/2019 15.24
Lampiran 2 - Surat Kapolri DTTOT - ...	Adobe Acrobat Document	284 KB	No	284 KB	1%	12/06/2019 14.28
Lampiran 3 - DTTOT.P2f.90.V.RES.6...	Adobe Acrobat Document	553 KB	No	594 KB	7%	12/06/2019 14.28
SR-09 MS.43 2019 Surat dari OJK	Adobe Acrobat Document	39 KB	No	46 KB	17%	12/06/2019 14.58

Gambar 4.17 Rincian dokumen terkait DTTOT dalam file .zip

4.3.2 Tindak lanjut atas dokumen terkait DTTOT


1. PJK melakukan tindak lanjut atas dokumen terkait DTTOT dengan melakukan penyampaian laporan tindak lanjut berupa berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil melalui SIGAP. Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diunduh pula pada SIGAP dengan melakukan klik **Unduh Template Laporan.**



Gambar 4.18 Unduh template laporan


2. Setelah dokumen yang sesuai dengan format laporan telah ditandatangani, lakukan *scan* terhadap dokumen fisik untuk kemudian di-*upload* pada SIGAP.

3. Pilih salah satu jenis laporan pada menu *drop-down*, yaitu Nihil atau Pemblokiran. Setelah itu, lakukan klik pada **Unggah Laporan** dan pilih dokumen hasil *scan* yang akan di-*upload*.



Gambar 4.19 Proses *upload* laporan tindaklanjut DTTOT

4. Apabila data telah lengkap dan klik **Simpan**, dan halaman kembali pada halaman utama Tindak Lanjut atas DTTOT dengan status penyampaian yang telah berubah menjadi hijau.




Gambar 4.20 Berhasil menindaklanjuti DTTOT

4.4 Referensi Tautan

Pada halaman ini, akan ditampilkan tautan/*link* yang terkait dengan proses bisnis APU PPT bagi PJK. Untuk mengakses halaman ini, lakukan pemilihan menu


Referensi → Referensi Tautan, kemudian halaman akan dialihkan pada halaman Referensi Tautan.




Gambar 4.21 Halaman Referensi Tautan

4.5 Berita dan Kegiatan

Pada halaman ini, akan ditampilkan seluruh berita dan kegiatan terkait dengan APU PPT. Untuk mengakses halaman ini, silakan pilih menu Referensi → Berita dan Kegiatan, kemudian halaman akan dialihkan pada halaman Berita dan Kegiatan. Selanjutnya, untuk mendapatkan isi berita secara detail, lakukan klik pada judul berita yang diinginkan.



Gambar 4.22 Halaman Berita dan Kegiatan



Gambar 4.23 Detail berita terkait APU PPT

5. Narahubung

E-mail : sigap.info@ojk.go.id
Telp : 021 29600000 ext. 5391/5590

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari